
**ANALISIS PENDAYAGUNAAN DANA ZIS PRODUKTIF DALAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK
(STUDI KASUS PADA LPI AL-MUTTAQIN KOTA TASIKMALAYA)**

Muhamad Fasya Nur Arbaien¹, Elis Nurhasanah²

Program Studi Ekonomi Syariah
Universitas Siliwangi
211002061@student.unsil.ac.id

Abstrak

Kemiskinan menjadi permasalahan bagi negara hingga saat ini yang masih belum dapat teratasi. Islam menawarkan konsep zakat dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dana zakat produktif terhadap perkembangan ekonomi mustahik di LPI Yayasan Al-Muttaqin Kota Tasikmalaya.

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan model analisis *cibest*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari 23 mustahik yang diambil secara probability sampling, dimana tekniknya dengan pendekatan probabilitas secara acak dalam menentukan elemen sampel. Teknik pengumpulan data dengan penelitian lapangan (*field research*), sedangkan alat yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa dalam mendistribusikan dana zakat produktif sudah efektif, karena dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik, ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan.

Kata Kunci: Zakat Produktif; Kemiskinan; Kesejahteraan; Cibest

Abstract

Poverty is a problem for the country to this day that still cannot be resolved. Islam offers the concept of zakat in alleviating poverty and improving community welfare. This research aims to determine the role of productive zakat funds in the development of the mustahik economy at the Al-Muttaqin Amil Zakat Agency, Tasikmalaya City.

The method used is descriptive qualitative with the Cibest analysis model. The data used in this research is primary data sourced from 23 mustahik taken using probability sampling, where the technique uses a random probability approach in determining sample elements. The data collection technique is field research, while the tools used are observation, interviews and documentation.

The results of this research inform that distributing productive zakat funds has been effective, because it can improve the welfare of mustahik, this is proven by increasing income.

Keywords: Productive Zakat; Poverty; Welfare; Cibest

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi permasalahan bagi negara hingga saat ini yang masih belum dapat teratasi. Kemiskinan adalah salah satu dari sekian banyak problematika bangsa yang harus segera diselesaikan, khususnya di bidang ekonomi (Yuniarti et al., 2017). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, atau sekitar 9,36% dari jumlah penduduk Indonesia. Salah satu penyebab kemiskinan adalah adanya ketimpangan distribusi pendapatan. Bentuk pemerataan pendapatan yang dapat dilakukan adalah dengan mendistribusikan pendapatan dari masyarakat golongan mampu kepada yang tidak mampu (Wulandari et al., 2022). Hal tersebut akan berdampak pada kondisi kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang menjadi harapan bagi setiap warga negara (Sukmasari, 2020). Namun pada kenyataannya tidak semua warga negara dapat dengan mudah mendapatkan kesejahteraan. Islam sebagai Ad-din telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Islam memberikan solusi atas permasalahan kesejahteraan masyarakat melalui zakat (Bashori, 2019).

Zakat merupakan instrumen utama yang dimiliki oleh Islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari kelompok yang mampu kepada kelompok yang tidak mampu. Zakat memiliki dua dimensi yaitu baik secara vertikal maupun secara horizontal (Wahab, 2018). Dalam hal ini zakat sebagai bentuk perwujudan ibadah seseorang kepada Allah SWT (*hablum minallah*, yaitu hubungan langsung antara manusia dengan Allah SWT) dan juga bentuk dari rasa kepedulian antar sesama manusia untuk saling tolong-menolong (*hablum minannas*, yaitu hubungan antar manusia dengan manusia lainnya). Dengan demikian, pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat.

Pada praktiknya, Zakat menjadi wahana yang membentuk masyarakat untuk bekerjasama dan berperan sebagai penjamin perlindungan sosial bagi masyarakat, Sehingga taraf hidup masyarakat dapat ditingkatkan (Heryati, 2023). Pengelolaan dana zakat telah diatur melalui UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menggantikan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat. Diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari

dua macam, yaitu, Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat (Pratama & Indrayanti, 2021).

Dalam pelaksanaannya, zakat yang terhimpun harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program zakat. Biasanya dalam penyaluran zakat yang kita ketahui bersama bersifat konsumtif yaitu hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup para mustahik, namun semakin berkembang zaman para lembaga pengelola zakat menerapkan atau dalam penyaluran zakat bersifat produktif yaitu yang bersifat berkembang untuk menambah modal atau penghasilan para mustahik (Zuriyandhy, 2020).

Pendayagunaan zakat produktif telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 25 menjelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan pasal 27 zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat (Sukri, 2019). Dengan kata lain pendistribusian zakat haruslah ada perubahan dari pola konsumtif menuju pola produktif. Dalam rangka menjalankan hal tersebut, sekarang ini telah banyak tumbuh lembaga amil zakat yang mencoba memberikan dananya secara produktif dengan tujuan untuk mengubah keadaan penerima dari kategori mustahik menjadi muzaki, diantaranya adalah Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Yayasan Al-Muttaqin Kota Tasikmalaya.

LPI Yayasan Al-Muttaqin merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam dan memiliki departemen yang memfokuskan pada pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah secara professional dengan menitikberatkan pada program pendidikan, kesehatan, pembinaan komunitas dan pemberdayaan ekonomi sebagai program penyaluran unggulan. LPI Yayasan Al-Muttaqin Kota Tasikmalaya menyalurkan dana ZIS yang diperoleh dari internal karyawan, dan diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan mendorong untuk melakukan kegiatan yang bersifat produktif. Dari beberapa masyarakat yang mendapatkan zakat produktif peneliti mengambil observasi awal sebagai berikut:

Tabel 1. Penyaluran ZIS dan Zakat Produktif

Jenis Usaha	Pendistribusi an	Pendapatan	Laba Bersih
Warung	750.000	1.800.000	250.000
Seblak	750.000	1.750.000	360.000
Gorengan	750.000	1.500.000	300.000
Warung	750.000	1.500.000	300.000
Warung Nasi T.O	750.000	1.900.000	450.000

Berdasarkan observasi awal pada beberapa mustahik, diketahui terdapat persamaan penyaluran zakat yang diberikan terhadap setiap mustahik, namun belum terdapat tolak ukur untuk menilai seberapa jauh efektifitas dari program tersebut.

Dalam rangka merevitalisasi ZIS, maka ZIS dijadikan sebagai sarana untuk melakukan pemberdayaan ekonomi umat melalui pengembangan usaha-usaha yang produktif (Lubis et al., 2022). Hal ini bertujuan agar kegiatan ekonomi mustahik dapat tumbuh dan berkembang sekaligus dapat meningkatkan perekonomian masyarakat terutama bagi pengembangan usaha-usaha mikro. Pemanfaatan dana zakat produktif mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan yang bersumber dari ketidakadaan modal kerja, kekurangan lapangan kerja, tingkat pendidikan, serta kurangnya etos kerja.

Dalam melaksanakan program pendistribusian zakat produktif banyak terjadi problem di lapangan yang menyebabkan pendayagunaan zakat di bidang ekonomi menjadi risiko kegagalan yang tinggi. Menurut Syahriza et al., (2019), zakat produktif jika dilihat dari permukaan yang nampak untuk saat ini belum 100 % mampu meningkatkan kebutuhan masyarakat dan cenderung belum optimal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak LPI Yayasan Al-Muttaqin, tidak terdapat efektivitas yang terukur dari program penyaluran dana ZIS khususnya pada program zakat produktif yang dilaksanakan. Menurut penelitian Ariyani & Yasin (2022), terdapat metode pengukuran kesejahteraan masyarakat yang menerima zakat produktif melalui pendekatan *Cibest*. Selain itu, penelitian menurut Purnamasari et al. (2022), menggunakan model analisis *cibest* dalam mengukur tingkat produktivitas dan pendayagunaan zakat produktif.

Berdasarkan hasil fenomena di atas, peneliti mencoba merumuskan masalah agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan setidaknya menimbulkan pertanyaan yang perlu dianalisis lebih lanjut. Bagaimana efektifitas pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan taraf kesejahteraan mustahik pada Divisi pengelolaan ZIS di LPI Yayasan Al-Muttaqin Kota Tasikmalaya? Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas dari pendayagunaan zakat produktif yang disalurkan melalui Divisi pengelolaan dana ZIS di LPI Yayasan Al-Muttaqin dengan menganalisis pendayagunaan tersebut menggunakan model analisis *Cibest*.

KAJIAN LITERATUR

Konsep Zakat

Secara etimologis, zakat berasal dari bahasa Arab yaitu زكاة atau “*zakah*” yang bermakna

bertambah dan berkembang. Menurut Zulkifli (2020), zakat adalah kadar harta yang wajib dikeluarkan telah ditetapkan Allah SWT kepada setiap muslim yang mampu untuk mencapai keridhaan Allah SWT, berfungsi untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dan membebaskan beban orang yang membutuhkan.

Selain itu dalam terminologi fiqh, zakat didefinisikan sebagai bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan sejumlah hartanya kepada orang yang berhak. Menurut Abror (2019), zakat memiliki arti “penyucian” dengan korelasi harta yang telah dikeluarkan zakatnya menjadikan sisanya suci dari hak orang lain. Firman Allah SWT pada QS. Al-Baqarah (2):188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil”.

Menurut Yusuf Qardhawi dalam (Mutmainnah, 2020), menjelaskan tentang kewajiban zakat sebagai ibadah maliyah supaya orang yang hartanya melebihi nisab, dapat menyalurkannya kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhannya. Melalui zakat, harta dan jiwa seorang mukmin akan bersih secara batin. Sebab ia tidak menganggap harta sebagai segalanya dan harta sebagai indikator kebahagiaan. Namun dengan berzakat, seorang mukmin telah menyadari bahwa hanya sekedar pendukung untuk beribadah kepada Allah SWT.

Dari definisi zakat tersebut, memiliki kandungan yang sama walaupun redaksi penafsirannya berbeda. Dengan demikian, zakat merupakan salah satu ibadah dan membina hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan antar sesama manusia.

Hukum dan Syarat Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang kelima, dan disebut beriringan dengan shalat pada 82 ayat. Hukumnya wajib Ain yaitu kewajiban bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan syari’at. Kewajiban tersebut diisyaratkan al-Qur’an dan as-Sunnah serta berdasarkan ijma’ ulama (Mutmainnah, 2020). Allah SWT berfirman pada QS. Al-Baqarah (2):43 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”

Zakat merupakan ibadah yang disyariatkan kepada seluruh muslim yang telah dibebankan untuk menunaikannya, sebab harta yang dimiliki dan

mencapai *nisab*-nya wajib mengeluarkan sebagian harta tersebut. Menurut Husain Hasan dalam (Zulkifli, 2020), seorang wajib berzakat apabila harta yang dimiliki mencapai *nisab*, baik itu seorang anak kecil, dan anak yatim. Sebab, Jumhur ulama menegaskan bahwa *nisab*-lah yang menjadi tolak ukur kewajiban berzakat. Allah SWT berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” QS. At-Taubah (9):71.

Selain itu menurut Samsul (2020), zakat bertujuan sebagai ibadah untuk mensucikan diri dan harta yang dimiliki. Allah SWT berfirman pada QS. At-Taubah (9):103 berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna menyucikan) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Dalam beberapa landasan syariah diatas, zakat merupakan suatu kewajiban seorang mukmin untuk mengeluarkan harta yang melebihi nisab, tanpa memandang kedewasaan, dan status keluarga. Zakat dipandang sebagai ibadah maliyah dengan multi-fungsi dan berorientasi pada kemashlahatan sosio-ekonomi masyarakat.

Fungsi dan Tujuan Zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki nilai ketaatan kepada Allah SWT dalam rangka meraih ridha-Nya dalam hubungan vertikal (*hablum minallah*) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia dalam hubungan horizontal (Subhan, 2021). Pentingnya ibadah yang memiliki dua dimensi utama ini diperlihatkan Allah dengan banyaknya ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah melaksanakannya, serta digandengkan dengan perintah untuk mendirikan sholat.

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karenanya pelaksanaannya

merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Menurut Dakhoir (2015), zakat memiliki fungsi sebagai:

- Fungsi keagamaan, yaitu membersihkan jiwa orang yang berzakat dari sifat-sifat tercela yang dibenci agama.
- Fungsi sosial dan ekonomi kerakyatan, yaitu memberikan pertolongan diantara kesulitan masyarakat dari beragam sudut pandang.
- Fungsi politik, yaitu menyumbangkan sebagian harta kepada lembaga yang dikelola Negara untuk kepentingan kelangsungan roda pemerintahan.

Menurut Sahroni et al. (2020), zakat bertujuan membangun kebersamaan antara hartawan dan para dhuafa pada khususnya karena dengan kepedulian sosial, orang-orang kaya akan muncul rasa sepenanggungan.

Konsep Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan penyaluran harta zakat kepada mustahik untuk dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik (Fasiha, 2017).

Menurut Al-quran Surat Al-Maidah: 103, pandangan bahwa zakat produktif itu dibolehkan, meskipun tidak dikatakan sangat dianjurkan untuk dipraktekkan. Dalam ayat tersebut terdapat lafaz tuzakkihim yang berasal dari kata zakka, yang artinya menyucikan dan bisa pula berarti mengembangkan. Adapun pengembangan itu sendiri bisa ditinjau dari dua aspek, yaitu: aspek spritual dan aspek ekonomis (Musa, 2020).

Pemberdayaan Zakat Produktif

Pemberdayaan zakat produktif merupakan bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik (Furqon, 2015). Menurut Musa (2020), bentuk Pendayagunaan merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahiq menjadi kategori muzakki. Dalam pendayagunaan zakat, salah satu aspek penting yang mesti diberdayakan adalah ‘amil zakat karena lembaga inilah sebagai penentu berhasil tidaknya pengelolaan zakat secara sempurna. Amil zakat mengemban tugas yang luas, mencakup tugas-tugas sebagai pemungut (kolektor), penyalur (distributor), koordinator, motivator, pengawas dan tugas evaluasi.

Salah satu wujud konkrit dari upaya tersebut adalah dengan memberikan modal usaha dari dana zakat yang terkumpul, jika terdapat kemungkinan dana zakat tersebut mengalami surplus. Sebelum pinjaman modal diserahkan kepada yang berhak,

harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh lembaga amil, seperti penelitian tentang keadaan calon penerima modal, integritas moralnya, juga bidang apa yang patut digeluti, serta berbagai aspek pendukung lainnya. Sehingga pada akhirnya dana tersebut dapat dipakai secara tepat dan benar untuk usaha-usaha produktif.

Selain itu, untuk lebih mencapainya tujuan zakat guna penegakan keadilan sosial, diperlukan pemikiran yang mendalam dan analisis yang tajam, sehingga realisasi zakat dapat dilakukan dengan cara-cara yang progresif dan dinamis. Kemudian dengan perpaduan antara pengelola zakat (amil) dengan regulasi zakat akan memperkuat upaya membangun dan membina ekonomi rakyat secara lebih sistematis. Dampak dari pendayagunaan zakat ke arah yang lebih profesional yang sedang berlangsung masa ini memiliki andil yang sangat menentukan bagi kebangkitan Islam dalam arti yang lebih luas.

Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah (Akhmad & Amir, 2020). Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah (Edna Safitri et al., 2022). Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya.

Menurut Adawiyah (2020), kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah. Studi pembangunan saat ini tidak hanya memfokuskan kajiannya pada faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, akan tetapi juga mulai mengindintifikasikan segala aspek yang dapat menjadikan miskin.

Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani (Kuswardinah, 2019).


Menurut Sukmasari (2020), Hakikat kesejahteraan masyarakat ialah kondisi di mana terbebasnya suatu masyarakat dari jeratan kekufuran, kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun *batiniah*.

Center of Islamic Business and Economic Studies

CIBEST merupakan model analisis kemiskinan yang dilihat dari kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan material dan kebutuhan spiritual. Unit analisis indeks CIBEST adalah rumah tangga atau keluarga dikarenakan sebagai satu kesatuan yang utuh (Jajang et al., 2021). Isu pokok dalam model ini adalah menetapkan standar kebutuhan material dan kebutuhan spiritual sehingga dapat menganalisis suatu keluarga apakah termasuk dalam kelompok keluarga sejahtera, kelompok keluarga miskin material, keluarga miskin spiritual ataupun keluarga miskin absolut (Suhendi, 2012).

Kemiskinan material terjadi apabila keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan material seperti sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kemiskinan spiritual terjadi apabila keluarga tersebut memiliki pengetahuan dan ajaran agama yang kurang sehingga tidak melakukan ibadah yang diwajibkan dalam ajaran agama Islam (Ariyani & Yasin, 2022). Kombinasi dari kemiskinan material dan kemiskinan spiritual ini disebut sebagai kemiskinan absolut. Menurut Musyahidah (2020), berikut adalah tabel CIBEST Kuadran:

Gambar 1. Kuadran CIBEST



- Kuadran I Apabila pendapatan rumah tangga lebih besar dari MV dan nilai skor spiritual rumah tangga juga lebih besar dari SV.
- Kuadran II Apabila pendapatan rumah tangga

lebih rendah dari MV tetapi nilai skor spiritual rumah tangga lebih besar dari SV.

Kuadran III Apabila pendapatan rumah tangga lebih besar dari MV namun nilai skor spiritual rumah tangga lebih rendah dari SV.

Kuadran IV Apabila pendapatan rumah tangga lebih rendah dari MV dan nilai skor spiritual rumah tangga juga lebih rendah dari SV.

Perhitungan kemiskinan secara material berdasarkan pendapatan rumah tangga perbulan dan garis kemiskinan rumah tangga (*Material Value*). Perhitungan *Material Value* (MV) digunakan untuk mengetahui rumah tangga dapat dikategorikan cukup secara material atau tidak (Rahardjo Adisasmita, 2013). Secara sistematis, MV dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$MV = \sum_1^n = 1 \quad PiMi$$

Keterangan:

MV : Standar minimal kebutuhan material yang harus dipenuhi rumah tangga.

Pi : Harga barang dan jasa.

Mi : Jumlah minimal barang dan jasa yang dibutuhkan.

MV yang digunakan dalam penelitian berdasarkan garis kemiskinan material Kota Tasikmalaya per kapita yang dikeluarkan oleh BPS, kemudian dikonversi menjadi garis kemiskinan rumah tangga per-kapita perbulan. Rata-rata besaran rumah tangga diperoleh melalui perhitungan rasio total penduduk dengan jumlah penduduk di lokasi penelitian.

Garis kemiskinan di Kota Tasikmalaya berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, yaitu sebesar Rp. 537.497,00 dan total jumlah penduduk serta rumah tangga masing masing sebesar 793.700 jiwa dan 536.222 rumah tangga.

$$\text{Rata-rata besaran ukuran rumah tangga} = \frac{793.700}{536.222} = 1,48$$

$$\begin{aligned} MV &= \text{Rp } 537.497 \times 1,48 \\ &= \text{Rp } 795.451,16 \text{ per rumah tangga per bulan} \end{aligned}$$

Perhitungan kemiskinan spiritual berdasarkan pada SV (*Spiritual Value*), yaitu ukuran yang digunakan dalam menentukan kebercukupan spiritual dalam rumah tangga. Menurut Beik & Arsyianti (2015), pengukuran kemiskinan spiritual didasarkan pada kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan spiritualnya dan didasarkan pada lima variabel yaitu: pelaksanaan ibadah Shalat, zakat, puasa, lingkungan keluarga, dan kebijakan pemerintah. Penilaian masing masing variabel digunakan skala likert antara 1 sampai 5 melalui angket.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mix method* dengan *sequential exploratory strategy*, Menurut Yusuf (2014), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan bentuk kualitatif sebagai metode pengumpulan dan analisis data pada tahapan pertama, diikuti dengan tahap kedua pengumpulan dan analisis data kuantitatif. Selanjutnya dilakukan analisis dengan tahap berikutnya dengan menggunakan analisis CIBEST.

Lokasi penelitian dipilih dengan sengaja (*purposive*), yaitu di Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Yayasan Al-Muttaqin Kota Tasikmalaya. Subjek dari penelitian ini adalah Penerima yaitu mustahik. Dimana mustahik adalah orang yang diberikan bantuan penyaluran dana zakat produktif.

Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2013), data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yang bersangkutan melalui observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Data primer yang diperoleh dari divisi pengelola ZIS LPI Yayasan Al-Muttaqin mengenai kehidupan mustahik sesudah mendapatkan bantuan dari zakat produktif, pengeluaran rumah tangga, besar bantuan yang diberikan oleh divisi pengelolaan ZIS LPI Yayasan Al-Muttaqin serta terkait dengan kondisi ibadah atau spiritual rumah tangga.

Teknik pengumpulan data dengan penelitian lapangan (*field research*). Menurut Sarosa (2021), penelitian lapangan adalah penelitian yang terjun langsung pada masalah yang ada kemudian melakukan penelitian secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti: individu, kelompok, lembaga atau komunitas. Terdapat setidaknya 30 mustahik yang menerima program zakat produktif. Metode perhitungan sampel menggunakan rumus *Slovin* menurut Suryani dan Hendryadi (2015), maka:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n : Ukuran sampel yang dicari.

N : Ukuran populasi.

e : Tingkat kesalahan (10%) atau (0,1).

Berdasarkan rumus tersebut, maka perhitungannya:

$$\begin{aligned} n &= \frac{30}{1 + 30(10\%)^2} \\ n &= 23,0769 \end{aligned}$$

Dalam penelitian ini, berdasarkan perhitungan tersebut, maka jumlah populasi sebanyak 30 dapat di peroleh sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 23,076 dibulatkan menjadi 23 sampel penelitian.

TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan menggunakan model Miles & Huberman (1994), yaitu dilakukan dengan tiga langkah utama yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data (Sugiyono, 2017). Sedangkan analisis data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan statistika deskriptif dan interpretasi data dengan menggunakan Model CIBEST untuk menentukan aspek spiritual penerima zakat yang diukur melalui 4 kuadran area, diantaranya area kesejahteraan, kemiskinan spiritual, kemiskinan material, dan kemiskinan absolut (Beik & Arsyianti, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden

Jumlah responden pada penelitian yang dilakukan terdapat 23 orang yakni mustahik yang memperoleh bantuan ZIS produktif dari LPI Yayasan Al-Muttaqin. Berikut merupakan karakteristik mustahik yang disajikan dalam tabel:

Tabel 2. Karakteristik Mustahik

Karakteristik	Jumlah
Jenis Kelamin	
Laki-Laki	14
Perempuan	9
Pendidikan	
Tidak Sekolah	-
SD	5
SMP/SLTP	8
SMA/SLTA	10
DIPLOMA	-
Pekerjaan	
Tidak Bekerja	1
Pelajar/Mahasiswa	1
Ibu Rumah Tangga	2
Wiraswasta	14
Petani	5
Karyawan	-
Ukuran Keluarga	
1 sampai 3	13
4 sampai 6	10

Berdasarkan tabel 2, mayoritas penerima bantuannya adalah laki-laki yaitu sebanyak 14 orang, sementara penerima bantuan dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 9 orang. Tingkat pendidikan mustahik yang menempuh pendidikan sampai ke jenjang SD terdapat 5 orang, SMP terdapat 8 orang, serta SMA/SLTA terdapat 10 orang.

Ditinjau melalui status pekerjaannya terdapat dua mustahik yang statusnya tidak bekerja dan

masih pelajar dan setidaknya terdapat 2 mustahik yang menjadi IRT. Mustahik yang bekerja sebagai petani 5 orang, dan didominasi oleh mustahik yang bekerja sebagai pedagang/wiraswasta sebanyak 14 orang. Banyaknya anggota keluarga yang berjumlah 1 hingga 3 orang sebanyak 13 keluarga dan yang memiliki anggota keluarga yang berjumlah 4 hingga 6 orang sebanyak 10 keluarga.

Menurut Beik & Arsyianti (2015), rumah tangga dijadikan sebagai unit analisis karena dalam pandangan Islam, rumah tangga atau keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Dalam pengelompokan karakteristik rumah tangga mustahik dilakukan terlebih dahulu sebelum mengklasifikasikan kedalam kuadran CIBEST.

Analisis Dampak Bantuan Zakat Produktif Bagi Pendapatan Mustahik

Dalam mengukur aspek kemiskinan material atau *Material Value* (MV) diperlukan perhitungan garis kemiskinan dan rata-rata ukuran rumah tangga. Garis kemiskinan rumah tangga (MV) Kota Tasikmalaya yang diperoleh adalah Rp 795.451,16 per rumah tangga per bulan.

Tabel 3. Rata-Rata Perubahan Pendapatan Mustahik

Rata-Rata Pendapatan Mustahik	
Sebelum menerima bantuan zakat	1,552,174
Setelah menerima bantuan zakat	2,042,391

Berdasarkan pada tabel 3 dapat dilihat bahwa pendistribusian dan pendayagunaan bantuan ZIS produktif berdampak positif bagi penghasilan keluarga mustahik. Perihal tersebut terjadi karena meningkatnya rerata penghasilan keluarga mustahik yang tampak dengan diberikan bantuan zakat. Sebelum diberi bantuan, rata-rata penghasilan keluarga mustahik pada keseluruhan sebesar Rp 1,552,174 kemudian sesudah memperoleh bantuan zakat produktif rata-rata penghasilan keluarga mustahik pada keseluruhan meningkat menjadi Rp 2,042,391. Hal ini berarti rerata penghasilan mustahik telah meningkat sebesar Rp 490,217.

Perolehan penghasilan mustahik yang berada dibawah garis kemiskinan keluarga (kurang dari Rp 795.451,16) berjumlah 6 keluarga. Sementara yang berada diatas garis kemiskinan keluarga (lebih dari Rp 795.451,16) berjumlah 17 keluarga. Perihal tersebut memperlihatkan jika sebagian besar keluarga yang mendapatkan bantuan zakat produktif berada diatas garis kemiskinan baik ketika sebelum maupun sesudah menerima bantuan dana zakat.

Menurut teori Beik & Arsyianti (2015), standar miskin ditentukan dari kemampuan suatu rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar (*daruriyyah*) yang terdiri atas, pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Ketidakkampuan

untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan menempatkan keluarga kedalam status miskin dan karenanya keluarga tersebut berhak menerima bantuan dana zakat. Berdasarkan data primer yang telah diolah diketahui sebagian besar mustahik penerima bantuan dana zakat merupakan orang-orang yang cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Analisis Dampak Bantuan Zakat Produktif Bagi Spiritual Mustahik

Standar dalam memenuhi keperluan dasar spiritual didasari oleh 5 variabel yakni melaksanakan ibadah sholat, berpuasa, zakat dan infak, lingkungan keluarga serta kebijakan pemerintahan. Pemilihan terhadap variabel-variabel ini karena adanya beberapa hal yang menyebabkan variabel tersebut digunakan. Adanya variabel sholat, berpuasa serta zakat dikarenakan peribadatan ini adalah ibadah yang bersifat wajib bagi setiap umat muslim (Beik & Arsyianti, 2015).

Kemudian adanya variabel lingkungan keluarga karena keluarga memiliki peran penting untuk membangun lingkungan yang aman sehingga dapat memenuhi keperluan spiritual. Selain itu adanya variabel kebijakan pemerintahan dikarenakan hal ini mempengaruhi kondusif tidaknya suasana dalam melaksanakan peribadatan juga pemenuhan terhadap keperluan spiritual.

Tabel 4. Kebutuhan Spiritual Mustahik

Kategori Kebutuhan	Sebelum	Sesudah	Keterangan
Shalat	3.6	4.6	Naik
Puasa	3.3	4.4	Naik
Zakat	2.6	3.9	Naik
Lingkungan Keluarga	2.8	4.0	Naik
Kebijakan Pemerintah	3.0	4.0	Naik
Jumlah	3.06	4.18	Naik

Dalam mengukur aspek kemiskinan spiritual atau *Spiritual Value* (SV) diperlukan skor rata-rata dari keseluruhan keluarga yang menjadi responden. Secara umum, nilai skor rata-rata keadaan spiritual keluarga yang diamati sudah berada diatas garis kemiskinan spiritual yang besar nilainya adalah 3, baik itu sebelum adanya pendistribusian zakat maupun sesudah pendistribusian zakat produktif yang masing-masing menunjukkan nilai sebesar 3,06 dan 4,18, mengalami peningkatan sebesar 22,2%.

Menurut teori Beik dan Arsyianti (2015), adanya lima variabel kebutuhan dasar spiritual karena variabel tersebut digunakan sebagai dasar dalam perhitungan indeks kemiskinan spiritual. Berdasarkan data primer yang telah diolah diketahui bahwa seluruh mustahik sudah berada diatas garis

kemiskinan spiritual baik ketika sebelum maupun sesudah menerima bantuan dana zakat.

Analisis *Quadrant* CIBEST dan index kemiskinan CIBEST sebelum dan sesudah menerima bantuan zakat produktif

Pada model CIBEST meliputi *Quadrant* CIBEST beserta indeksnya. *Quadrant* CIBEST merupakan suatu kuadran yang memiliki tujuan pemetaan rumah tangga pada tempat areal *Quadrant*, yakni kuadran I dikategorikan sejahtera (kaya secara material dan spiritual), kuadran II dikategorikan miskin secara material, kuadran III dikategorikan miskin spiritual, dan kuadran IV dikategorikan miskin secara absolute.

Berdasarkan pemaparan dari Beik & Arsyianti (2015) index CIBEST dipergunakan agar dapat meninjau nilai-nilai indeks dalam tiap-tiap *Quadrant* CIBEST. Berdasarkan perumusan analisis data, didapatkan perhitungan zakat menurut rumah tangga dengan metode kuadran CIBEST disajikan dalam dua tabel, yakni perhitungan kuadran sebelum penerimaan zakat dan perhitungan kuadran setelah penerimaan zakat.

Tabel 5. Perhitungan Kuadran Sebelum Menerima Zakat

Kode	Sebelum Menerima Zakat				Kuadran
	Skor SV		Skor MV		
	Skor Aktual	Kategori	Skor Aktual	Kategori	
Kel 1	2.8	<Nilai SV	1,200,000	>Nilai MV	III
Kel 2	3.2	>Nilai SV	2,600,000	>Nilai MV	I
Kel 3	2.6	<Nilai SV	1,700,000	>Nilai MV	III
Kel 4	2.8	<Nilai SV	700,000	<Nilai MV	IV
Kel 5	2.4	<Nilai SV	2,600,000	>Nilai MV	III
Kel 6	2.6	<Nilai SV	2,400,000	>Nilai MV	III
Kel 7	3.6	>Nilai SV	2,800,000	>Nilai MV	I
Kel 8	3.2	>Nilai SV	1,600,000	>Nilai MV	I
Kel 9	3.8	>Nilai SV	1,300,000	>Nilai MV	I
Kel 10	3.2	>Nilai SV	1,000,000	>Nilai MV	I
Kel 11	3.4	>Nilai SV	1,500,000	>Nilai MV	I
Kel 12	2.2	<Nilai SV	750,000	<Nilai MV	IV
Kel 13	4.2	>Nilai SV	750,000	<Nilai MV	II

Kel 14	3.8	>Nilai SV	2,000,000	>Nilai MV	I
Kel 15	3.8	>Nilai SV	700,000	<Nilai MV	II
Kel 16	3.4	>Nilai SV	1,700,000	>Nilai MV	I
Kel 17	3.8	>Nilai SV	1,700,000	>Nilai MV	I
Kel 18	3.4	>Nilai SV	2,800,000	>Nilai MV	I
Kel 19	3.4	>Nilai SV	700,000	<Nilai MV	II
Kel 20	3.4	>Nilai SV	1,750,000	>Nilai MV	I
Kel 21	2	<Nilai SV	650,000	<Nilai MV	IV
Kel 22	2.4	<Nilai SV	1,800,000	>Nilai MV	III
Kel 23	2	<Nilai SV	1,000,000	>Nilai MV	III

Dari hasil perhitungan kuadran CIBEST melalui indeks nilai MV dan SV didapatkan hasil bahwa sebelum mendapat bantuan zakat produktif, terdapat 3 rumah tangga yang berada dalam kemiskinan material dan kekayaan spririual dengan indeks nilai penghasilan di bawah MV sedangkan indeks nilai kerohanian atau spiritual dibawah ambang SV.

Selain itu, terdapat 3 rumah tangga yang berada dalam kemiskinan material dengan indeks nilai penghasilan di bawah MV sedangkan nilai spiritual diatas nilai SV. Disisi lain, terdapat 6 rumah tangga yang berada dalam kemiskinan spiritual. Dan 11 rumah tangga lainnya dikategorikan sebagai rumah tangga sejahtera sebelum diberikan bantuan zakat produktif dengan keadaan nilai penghasilan diatas indeks MV serta keadaan kerohanian atau keadaan spiritual di atas ambang batas SV.

Hal ini menandakan bahwa sebagian besar kelompok rumah tangga yang diberikan zakat produktif telah mengalami kondisi kerohanian yang cukup baik serta dikategorikan sebagai keluarga sejahtera secara material.

Tabel 6. Perhitungan Kuadran Setelah Menerima Zakat

Kode	Setelah Menerima Zakat				Kuadran
	Skor SV		Skor MV		
	Skor Aktual	Kategori	Skor Aktual	Kategori	
Kel 1	4.4	>Nilai SV	1,500,000	>Nilai MV	I
Kel 2	4.4	>Nilai SV	3,350,000	>Nilai MV	I
Kel 3	3.8	>Nilai SV	2,450,000	>Nilai MV	I

Kel 4	4	>Nilai SV	1,270,000	>Nilai MV	I
Kel 5	4.2	>Nilai SV	3,680,000	>Nilai MV	I
Kel 6	3.6	>Nilai SV	2,600,000	>Nilai MV	I
Kel 7	4.6	>Nilai SV	3,450,000	>Nilai MV	I
Kel 8	4.4	>Nilai SV	1,900,000	>Nilai MV	I
Kel 9	5	>Nilai SV	1,800,000	>Nilai MV	I
Kel 10	4.6	>Nilai SV	1,500,000	>Nilai MV	I
Kel 11	4.6	>Nilai SV	1,750,000	>Nilai MV	I
Kel 12	3.6	>Nilai SV	1,200,000	>Nilai MV	I
Kel 13	4.8	>Nilai SV	1,500,000	>Nilai MV	I
Kel 14	4.6	>Nilai SV	2,375,000	>Nilai MV	I
Kel 15	4.6	>Nilai SV	950,000	>Nilai MV	I
Kel 16	4.2	>Nilai SV	2,500,000	>Nilai MV	I
Kel 17	5	>Nilai SV	2,500,000	>Nilai MV	I
Kel 18	4.8	>Nilai SV	3,400,000	>Nilai MV	I
Kel 19	4.6	>Nilai SV	1,200,000	>Nilai MV	I
Kel 20	4.2	>Nilai SV	1,900,000	>Nilai MV	I
Kel 21	2.8	<Nilai SV	700,000	<Nilai MV	III
Kel 22	2.8	<Nilai SV	1,950,000	>Nilai MV	III
Kel 23	3.4	>Nilai SV	1,550,000	>Nilai MV	III

Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan nilai bahwa nilai zakat produktif yang diberikan berhasil meningkatkan taraf hidup objek zakatnya pada kategori material serta spiritual. Setelah melakukan perhitungan, didapatkan temuan bahwa terdapat 20 rumah tangga yang berada di kuadran I dengan kategori sejahtera. Pada data perhitungan juga didapatkan hasil bahwa terdapat 1 rumah tangga yang berhasil meningkatkan indeks materialnya sehingga berpindah dari kuadran IV dengan kategori Miskin Absolute menuju kuadran III dengan kategori Miskin Spiritual. Namun, masih terdapat 2 rumah tangga dalam kategori Miskin spiritual yang tidak mendapat pengaruh apapun.

Untuk memudahkan pengertian serta penafsiran, dirumuskanlah penggambaran kuadran CIBEST berdasarkan perhitungan sebelumnya pada tabel berikut ini:

Tabel 7. Kuadran CIBEST

Miskin Material (Kuadran II) Sebelum: 3 Keluarga Sesudah: 0 Keluarga	Sejahtera (Kuadran I) Sebelum: 11 Keluarga Sesudah: 20 Keluarga
Miskin Absolute (Kuadran IV) Sebelum: 3 Keluarga Sesudah: 0 Keluarga	Miskin Spiritual (Kuadran III) Sebelum: 6 Keluarga Sesudah: 3 Keluarga

Berdasarkan analisis CIBEST Kuadran sebelum dan sesudah mendapat bantuan zakat produktif seperti ditunjukkan pada tabel 5, tabel 6, dan tabel 7, jumlah keluarga/rumah tangga yang berada di kuadran I atau kuadran sejahtera sebelum menerima bantuan dana zakat berjumlah 11 rumah tangga dimana mustahik yang berada diatas garis kemiskinan keluarga (lebih dari Rp 795.451,16), kemudian bertambah menjadi 20 rumah tangga sesudah menerima bantuan dana zakat. Dan sisa kuadran III sebanyak 3 rumah tangga miskin secara spiritual setelah setelah menerima bantuan dana zakat, rumah tangga tersebut berada dibawah atas kemiskinan keluarga (diatas dari Rp 795.451,16).

Pemberian zakat produktif disinyalir lebih efektif dibandingkan zakat yang diberikan secara langsung dan bersifat konsumtif. Pada zakat jenis konsumtif, mustahik hanya diberikan bantuan berupa dana ataupun kebutuhan hidup dasar lainnya yang nilainya akan habis pada suatu waktu yang singkat. Hal ini mengakibatkan mustahik akan tetap pada fase kuadran yang sama, yaitu kekurangan dalam hal material maupun spiritual. Hasilnya menunjukkan bahwa dengan adanya bantuan dana zakat dapat memberi peningkatan bagi kesejahteraan rumah tangga mustahik serta meminimalisir kemiskinan material pada mustahik.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa mustahik dari LPI Yayasan Al-Muttaqin Kota Tasikmakaya, kondisi rumah tangganya sesudah menerima bantuan zakat produktif dari program pemberdayaan dan pendayagunaan sebagian besar berada pada kategori sejahtera yaitu rumah tangga yang mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya dengan baik yaitu dengan memperoleh indeks kesejahteraan sebesar 1,12. Adanya peningkatan sebesar 22,2% pada indeks kesejahteraan rumah tangga mustahik dan penurunan pada indeks kemiskinan material sebesar 22,2%.

DAFTAR PUSTAKA

Abror, K. (2019). *Fiqh Zakat Dan Wakaf* (II). Permata.
[http://repository.radenintan.ac.id/12757/1/Buku u Fiqh Zakat dan Wakaf.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/12757/1/Buku%20Fiqh%20Zakat%20dan%20Wakaf.pdf)
Adawiyah, E. (2020). Kemiskinan Dan Faktor-

Faktor Penyebabnya. *KHIDMAT SOSIAL, Journal of Social Work and Social Service*, 1(1), 43–50.

- Akhmad, & Amir. (2020). *Menanggulangi Kemiskinan Di Daerah* (M. Muhamadiyah & A. Kodir (eds.); Pertama). Azkiya Publising.
https://library.unismuh.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZjkcMjc4ZWNiNGM1MGY2Mzc5N2RiYTg2N2YWM5M2U5NmFmOGZlYQ==.pdf
- Ariyani, S., & Yasin, A. (2022). Analisis Dampak Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik dengan Pendekatan Center of Islamis Business and Economic Studies (CIBEST). *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(1), 115–128.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.2481>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Indikator Kemiskinan 2021-2023. In *BPS Kota Tasikmalaya*.
http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2012071302010531749001
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Berita Resmi Statistik* 17 April 2023.
<https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2019/11/01/375/tingkat-penghunian-kamar--tpk--hotel--berbintang-dki-jakarta-pada-bulan-september-2019-mencapai-58-97-persen.html>
- Bashori, D. C. (2019). Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat. *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 1(1), 1–9.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32528/at.v1i1.2484>
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2015). Construction Of CIBEST Model as Measurement of Poverty and Welfare Indices From Islamic Perspective. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 7(1), 87–104.
<https://doi.org/10.15408/aiq.v7i1.1361>
- Dakhoir, A. (2015). *Hukum Zakat: Pengaturan Dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah*.
- Edna Safitri, S., Triwahyuningtyas, N., & Sugianto, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Banten. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(4), 259–274.
<https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.30>
- Fasiha. (2017). *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan* (Pertama). Laskar Perubahan.
<https://doi.org/10.30957/ekosiana.v4i02.37>
- Furqon, A. (2015). *Manajemen Zakat*. Walisongo Press.

- Heryati, Y. (2023). Analisis pengaruh zakat produktif terhadap pendapatan mustahik badan amil zakat. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 25(2), 372–381. <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/jfor.v25i2.13289>
- Jajang, A., Mahri, W., Cupian, |, Nur, M., Al Arif, R., Arundina, T., & Widiastuti, T. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam* (I). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Kuswardinah, A. (2019). *Ilmu Kesejahteraan Keluarga* (Pertama). UNNESPRESS.
- Lubis, N., Silalahi, A. D., & Irama, O. N. (2022). Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 180–197. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.47492/jip.v2i10.1323>
- Musa, A. (2020). *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang, Dan Pola Pengembangan* (Nurdin (ed.); I). Lembaga Naskah Aceh. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17249/>
- Musyahidah, H. (2020). Dampak Pemberdayaan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Material Dan Spiritual Mustahik Berdasarkan Indeks CIBSET. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 2(2), 42–54. <https://doi.org/10.22515/alhakim.v2i2.2786>
- Mutmainnah, I. (2020). *Fikih Zakat* (Pertama). DIRAH.
- Pratama, Y. W., & Indrayanti, K. W. (2021). Analisis yuridis pengaturan pengelolaan zakat dan pajak menurut sistem hukum di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1), 110–120. <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5724>
- Purnamasari, L., Ayuniyyah, Q., & Tanjung, H. (2022). Efektivitas Zakat Produktif Dalam Peningkatan Usaha Mustahik (Studi Kasus Baznas Kota Bogor) Effectiveness of Productive Zakat To Improving Mustahik Business (Case Study in Baznas Bogor). *Jurnal Syariah*, 08(2), 232–244. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jsei.v8i2.7000>
- Rahardjo Adisasmita. (2013). *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah* (Cetakan Pe). Graha Ilmu. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Sahroni, O., Suharsono, M., Setiawan, A., & Setiawan, A. (2020). *Fikih Zakat Kontemporer* (I). Rajawali Pers. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1169047>
- Samsul. (2020). Tujuan dan Sasaran Zakat dalam Konteks Ibadah dan Muamalah. *IBEF: Islamic Banking, Economic and Financial Journal*, 1(1), 83–94. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/IBEF/article/view/19428>
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Flora Maharani (ed.); I). PT Kanisius.
- Subhan, M. (2021). Konsepsi Zakat Online Perspektif Maslahah Wahbah Az Zuhaily. *Asasi: Journal of Islamic Family Law*, 1(2).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cetakan Ke). Alfabeta.
- Suhendi, S. (Suhendi). (2012). Ekonomi Islam Berbasis Ekonomi Kerakyatan. *Iqtishaduna*, 1(2), 299–304. <https://www.neliti.com/id/publications/314708/>
- Sukmasari, D. (2020). Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an. *At-Tibyan*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.30631/atb.v3i1.15>
- Sukri, F. B. (2019). Analisis Program Zakat Produktif sebagai Pengentasan Kemiskinan pada Lembaga Pengelola Zakat di Wilayah Kota Yogyakarta. *Az Zarrqa*, 11(1), 157–176. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/azzarqa.v11i1.2080>
- Suryani dan Hendryadi. (2015). *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam* (1st ed.). Penadamedia Group.
- Syahriza, M., Harahap, P., & Fuad, Z. (2019). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *At-Tawassuth*, 4(1), 137–159. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v4i1.4090>
- Wahab, M. A. (2018). Pengantar Fiqih Muamalat. In *Pengantar Fiqh Muamalat*. Rumah Fiqih Publishing.
- Wulandari, E. P., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Implementasi Maqashid Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.21154/invest.v2i1.3661>
- Yuniarti, P., Wianti, W., & Nurgaheni, N. E. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(3), 169–176. <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i3.207>

- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Kencana.
- Zulkifli. (2020). *Panduan praktis memahami zakat infaq, shadaqah, wakaf dan Pajak (Pertama)*. Kalimedia. [https://repository.uin-suska.ac.id/31107/1/memahami zakat.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/31107/1/memahami_zakat.pdf)
- Zuriyandhy, W. (2020). Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. *Iqtishaduna: Economic Doctrine*, 2(1), 426–441. <https://doi.org/https://doi.org/10.53888>